

News Title : Awas, Modus Penipuan Berkedok Aset Kripto

Media Name : Media Indonesia

Journalist : Ficky Ramadhan

Publish Date : 07 November 2022

Tonality : Positive

News Page : A3

News Value : 887,220,000

Resources : Didid Noordiatmoko (Pit Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti), Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspaprindo)), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)

Ads Value : 295,740,000

Section/Rubrication : Fokus

Topic : kripto



Awas, Modus Penipuan Berkedok Aset Kripto

Saat ini modus penghimpunan dana masyarakat berkedok aset kripto dilakukan dengan cara sedemikian rupa, dikemas dengan agama, kegiatan amal, kegiatan sosial, dan sebagainya.

Ficky Ramadhan
jicky@medianon.com

KEMENTERIAN Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan menindak tegas entitas yang menghimpun dana masyarakat berkedok perdagangan aset kripto. Tindakan itu dilakukan untuk memberikan perlindungan dan menangkal potensi kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Bappebti memperoleh informasi bahwa terdapat beberapa entitas yang menawarkan investasi perdagangan aset kripto tanpa memiliki persetujuan dari Bappebti. Setelah kami lakukan identifikasi, pengawasan, dan pengamatan, kami menemukan bahwa entitas tersebut menerapkan skema member get member untuk merekrut anggota baru," terang Pit Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam keterangan resmi, Jumat (4/11).

Menurut Didid, entitas itu memberikan janji keuntungan yang konsisten dan hampir tanpa kerugian dari trading yang dilakukan. Jika ingin mendapatkan keuntungan lebih, para anggota harus merekrut anggota baru sebagai *downline*. Sebagai imbalan, anggota yang merekrut anggota baru akan mendapatkan bonus *generasi*. Selain itu, anggota tersebut juga akan mendapatkan komisi dari keuntungan trading yang dilakukan anggota baru.

Skema ini berlaku untuk beberapa generasi. "Para anggota dari entitas tersebut sangat gencar mempromosikan penawaran trading aset kripto yang diikutinya melalui berbagai media sosial sehingga pertumbuhan anggotanya sangat pesat. Mengingat jumlah anggota yang terus bertambah, maka kami melakukan tindakan tegas dengan menghentikan kegiatan usahanya agar tidak semakin banyak masyarakat yang dirugikan," jelas Didid.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menerangkan, modus yang dilakukan entitas-entitas tersebut tidak hanya melalui trading aset kripto, tapi juga melalui jual beli aset kripto tertentu yang dilakukan di antara para anggota dengan iming-iming akan meningkatkan harga aset kripto itu di masa depan.

"Selain itu, ada penawaran investasi penanaman aset kripto atau mining menggunakan skema member get member dengan janji keuntungan tetap sesuai paket investasi yang dipilih," jelas Aldison.

Modus penghimpunan dana masyarakat berkedok aset kripto, lanjut Aldison, saat ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa yang dikemas dengan agama, kegiatan amal, kegiatan sosial, dan sebagainya. Masyarakat awam tentu akan mudah terpengaruh untuk ikut dalam investasi jika penawaran dilakukan dengan cara tersebut.

Bappebti mengimbau, sebelum memutuskan untuk bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan/atau perdagangan fisis aset kripto (PFAR), masyarakat harus memahami terlebih dahulu terkait mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi. Fasilitas juga legalitas perusahaan, apakah sudah terdaftar di Bappebti atau belum. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan iming-iming keuntungan besar yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Perlu diingat, pergerakan di PBK dan/atau PFAR sangat volatil, artinya dalam waktu singkat dapat mendapatkan keuntungan yang besar, tapi potensi kerugiannya juga sangat besar (*high risk, high return*).

"Tangan terbijuk jika ada yang menawarkan transaksi di bidang PBK dan/atau PFAR dengan janji bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline*, karena di bidang PBK dan/atau PFAR tidak dikenal istilah tersebut," tutup Aldison.

Giatkan edukasi
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspaprindo) Teguh Kurniawan Harmanda mengagresiasi

langkah tegas yang dilakukan oleh Bappebti dalam menindak entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat berkedok perdagangan aset kripto. Menurutnya, pelanggaran ini dapat mengganggu pertumbuhan industri aset kripto.

"Pelaku usaha dan masyarakat tentu dirugikan dengan maraknya tindakan penyalahgunaan ini. Industri aset kripto besar didorong dengan dasar kepastian, adanya kasus ini bisa mencederai apa yang telah kami bangun selama ini," ujar pria yang akrab disapa Manda ini saat dihubungi, Sabtu (5/11).

Isa melanjutkan, investasi atau perdagangan aset kripto merupakan hal yang masih baru. Oleh sebab itu, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Dengan kasus ini dapat membuktikan bahwa masih terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengenai investasi dan perdagangan aset kripto itu sendiri.

"Kasus ini juga menjadi dorongan kami bersama stakeholder lain untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman dasar mengenai investasi dan perdagangan aset kripto," tuturnya.

Oleh sebab itu, Aspaprindo akan terus menggalan program edukasi dan literasi ke seluruh elemen masyarakat. Edukasi, menurut Aspaprindo, dapat menjadi kunci untuk mencegah penipuan yang merugikan masyarakat.

Aspaprindo sendiri memiliki program rutin yang dijalankan oleh para anggota pedagang aset kripto untuk menjalankan program edukasi kepada masyarakat, baik itu berupa platform edukasi khusus, media sosial, maupun seminar.

"Tentunya kami bersama Bappebti juga terus berkomunikasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat guna mencegah potensi kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan hype dari investasi kripto ini," pungkasnya.

Penurunan transaksi
Nilai transaksi aset kripto sendiri mengalami penurunan sepanjang 2022 jika dibandingkan dengan 2021. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya menyampaikan, nilai transaksi aset kripto baru mencapai Rp226 triliun hingga September 2022, atau turun signifikan dari sebesar Rp859,4 triliun sepanjang 2021.

"Transaksi 2021 (sebesar) Rp859 triliun, 2022 sampai dengan September 2022 bersekitar Rp260 triliun," kata Tirta dalam diskusi bertajuk arah Pengembangan Aset Kripto dalam RTU PPSK yang diselenggarakan oleh Celios di Jakarta, Rabu (2/11).

Ia menjelaskan transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp249,3 triliun pada Agustus 2022 sehingga dapat disimpulkan hanya terdapat transaksi sekitar Rp10 triliun sepanjang September 2022. Selain itu, dia menyampaikan bahwa kenaikan jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia pada 2022 juga tidak sebanyak di 2021.

Jumlah pelanggan yang terdaftar di platform perdagangan aset kripto alias *trading crypto* (*exchange crypto*) di Indonesia sebanyak 16,3 juta per September 2022, atau ha-



nya naik sekitar 200 ribu dari sebanyak 16,1 juta pelanggan pada Agustus 2022.

"Padahal, pada 2021, jumlah pelanggan bisa naik 400 ribu hingga 700 ribu per bulan, sedangkan saat ini hanya 200 ribu-300 ribu pelanggan per bulan. Nilai transaksi sebelumnya juga dapat mencapai Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun per hari, tetapi saat ini di bawah Rp1 triliun per hari," kata Tirta.

Menurut dia, penurunan nilai transaksi ini disebabkan oleh pasar aset kripto yang sedang bearish, seperti *Bitcoin* yang mengalami masa penurunan dalam siklus empat tahunan. (AntE-3)



REUTERS